

**PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 30 TAHUN 2026 TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN SIAK TAHUN 2025–2029**

DASAR PEMIKIRAN:

bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan yang efektif, efisien, terarah, dan berkelanjutan, diperlukan perencanaan pembangunan yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025–2029; bahwa untuk memberikan arah dan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak selama periode Tahun 2025–2029, perlu menetapkan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak Tahun 2025–2029; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak Tahun 2025–2029.

DASAR HUKUM:

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Siak, Kabupaten Daerah Tingkat II Pelalawan, Kabupaten Daerah Tingkat II Rokan Hulu, Kabupaten Daerah Tingkat II Rokan Hilir, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Karimun; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir; serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait perencanaan pembangunan daerah dan penyelenggaraan urusan perpustakaan dan kearsipan.

MATERI POKOK:

Peraturan Bupati ini menetapkan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak Tahun 2025–2029 sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis tersebut memuat gambaran pelayanan perangkat daerah, permasalahan dan isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan, indikator kinerja, serta kerangka pendanaan dan target kinerja yang menjadi pedoman bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan kearsipan. Rencana Strategis dimaksud menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak serta menjadi instrumen dalam pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembangunan bidang perpustakaan dan kearsipan.

STATUS:

Peraturan Bupati Siak Nomor 30 Tahun 2026 tentang Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak Tahun 2025–2029 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.